



P U T U S A N

Nomor 792/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

| | |
|----------------------------|--|
| Nama Lengkap | : IE KIAN HIM als AHIM; |
| No. Identitas | : 3172012312530002; |
| Tempat lahir | : Jakarta; |
| Umur/tanggal lahir | : 69 tahun / 23 Desember 1953; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| an | : |
| Tempat Tinggal | : Muara Karang Blok B.5.B/75, RT002. RW017, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara; |
| A g a m a | : Kristen; |
| Pekerjaan | : Wiraswasta; |
| Pendidikan | : SMA; |
| Lain-lain | : - |

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
- Penanguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota di Kota DKI Jakarta berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
- Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
- Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa II.

Nama Lengkap : **SIAUW HENDRIK;**

Halaman 1 dari 39 putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Identitas : 3173062509720004;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 25 September 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pelopor Blok N.3 No.3 RT006,
RW011, Kel. Tegal Alur, Kec.
Kalideres, Jakarta Barat;
Agama : Buddha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMP;
Lain-lain : -

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
- Penanguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota di Kota DKI Jakarta berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
- Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
- Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa III.

Nama Lengkap : **MARTATIN SUTANTO als ATIN;**
No. Identitas : 3173032403700002;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 24 Maret 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
n :
Tempat Tinggal : Gg. Langgar No. 19, RT002,
RW007, Kel. Tangki, Kec. Taman
Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta;

Halaman 2 dari 39 putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;
Lain-lain : -

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
- Penanguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota di Kota DKI Jakarta berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
- Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
- Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa IV.

Nama Lengkap : **SUI TJUN als ABUN;**
No. Identitas : 3173022005580008;
Tempat lahir : Bagan Siapiapi;
Umur/tanggal lahir : 65 tahun / 20 Mei 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
n :
Tempat Tinggal : Apartement City Park Tower DB
Lantai 9 No. 9 Kel. Cengkareng
Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta
Barat atau KTP: Villa Kapuk Mas II
Ruko K I RT002, RW003, Kel. Kapuk
Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Halaman 3 dari 39 putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain-lain : -

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
- Penanguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota di Kota DKI Jakarta berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
- Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
- Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa V.

Nama Lengkap : **SUPARMAN DJAJA;**
No. Identitas : 3173011101560002;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 67 tahun / 11 Januari 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
n :
Tempat Tinggal : Kp. Kalimati RT 010/ RW 017, Kel.
Kedaung Kali Angke, Kec.
Cengkareng, Jakarta Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMP;
Lain-lain : -

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
- Penanguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota di Kota DKI Jakarta berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

Halaman 4 dari 39 putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
- Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
- Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa VI.

Nama Lengkap : **RUDY KESUMA TANUDJAJA;**
No. Identitas : 3172062708580004;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 66 tahun / 27 Agustus 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Kelapa Nias II PC-4/17 RT 012/RW 017, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara atau alamat tinggal Jln. Kelapuan Timur 1 Blok ND2 No. 37 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;
Lain-lain : -

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
- Penanguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota di Kota DKI Jakarta berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;

Halaman 5 dari 39 putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
- Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa VII.

Nama Lengkap : **ONG KO BUN als KO BUN;**
No. Identitas : 3173042206550002;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 68 tahun / 22 Juni 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
n :
Tempat Tinggal : Tanah Sereal GG. Nusa Damai I No. 534 RT 013/ RW 012, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SD;
Lain-lain : -

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
- Penanguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota di Kota DKI Jakarta berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
- Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;

Halaman 6 dari 39 putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa I. IE KIAN HIM als AHIM didampingi Penasihat Hukumnya SARMAN, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SARMAN & REKAN" beralamat di Jl. Teratai Putih I Gg.16, No.30, Kel. Malakasari, Kec. Duren Sawit, Jakarta timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2024;

Terdakwa II. SIAUW HENDRIK, Terdakwa III, MARTATIN SUTANTO als ATIN, Terdakwa IV. SUI TJUN als ABUN, Terdakwa V. SUPARMAN DJAJA, Terdakwa VI. RUDY KESUMA TANUDJAJA, Terdakwa VII. ONG KO BUN als KO BUN, tidak didampingi Penasihat Hukum akan tetapi menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Para Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2023 yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IE KIAN HIM als AHIM, Terdakwa SIAUW HENDRIK, Terdakwa MARTATIN SUTANTO als ATIN, Terdakwa SUI TJUN als ABUN, Terdakwa SUPARMAN DJAJA, Terdakwa RUDY KESUMA TANUDJAJA dan Terdakwa ONG KO BUN als KO BUN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IE KIAN HIM als AHIM, Terdakwa SIAUW HENDRIK, Terdakwa MARTATIN SUTANTO als ATIN, Terdakwa SUI TJUN als ABUN, Terdakwa SUPARMAN DJAJA, Terdakwa RUDY KESUMA TANUDJAJA dan Terdakwa ONG KO BUN als KO BUN dengan pidana

Halaman 7 dari 39 putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam;
(dikembalikan kepada Terdakwa IE KIAN HIM als AHIM);
 2. 1 (satu) unit HP Merek Samsung warna Biru;
(dikembalikan kepada Terdakwa SIAUW HENDRIK);
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
(dikembalikan Kepada Terdakwa MARTATIN SUTANTO als ATIN);
 4. 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Warna Biru;
(dikembalikan kepada Terdakwa SUI TJUN als ABUN);
 5. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam;
(dikembalikan kepada Terdakwa SUPARMAN DJAJA);
 6. 1 (satu) unit handphone Oppo;
(dikembalikan kepada Terdakwa ONG KO BUN alias KO BUN);
 7. Uang Tunai sebesar Rp20.706.000,- (dua puluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
 8. Uang tunai sejumlah Rp6.121.000 (enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
 9. Uang tunai Rp4.727.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 10. Uang Tunai Rp5.364.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 11. Uang Tunai Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
 12. Uang Tunai Rp7.085.000,- (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah);
 13. Uang tunai Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
(dirampas untuk negara);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I. IE KIAN HIM als AHIM tanggal 29 Januari 2024 pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa II. SIAUW HENDRIK, Terdakwa III. MARTATIN SUTANTO als ATIN, Terdakwa IV. SUI TJUN als ABUN, Terdakwa V. SUPARMAN DJAJA, Terdakwa VI. RUDY KESUMA TANUDJAJA dan Terdakwa VII. ONG KO BUN als KO BUN pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 8 dari 39 putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, begitupun Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa IE KIAN HIM als AHIM, Terdakwa SIAUW HENDRIK, Terdakwa MARTATIN SUTANTO als ATIN, Terdakwa SUI TJUN als ABUN, Terdakwa SUPARMAN DJAJA, Terdakwa RUDY KESUMA TANUDJAJA dan Terdakwa ONG KO BUN als KO BUN pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT 16 RW 09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari informasi yang beredar di masyarakat bahwasannya di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT16, RW09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat terdapat suatu rumah yang menyelenggarakan permainan judi dan membuat para Terdakwa tertarik untuk mencoba bermain judi di lokasi tersebut. Bahwa salah satu jenis permainan judi yang dimainkan di lokasi tersebut adalah judi PAI KIU yang dimainkan oleh 4 (empat) orang terdiri atas 3 (tiga) orang pemain dan 1 (satu) orang sebagai bandar dan dibantu oleh 1 (satu) orang yang bertugas untuk mengocok batu domino sekaligus bertindak sebagai kasir kemudian pengocok batu akan mengocok batu domino berjumlah 32 (tiga puluh dua) buah lalu dibagikan kepada 4 (empat) orang yang masing-masing mendapatkan 4 (empat) buah batu domino. Selanjutnya batu domino dibagikan, pemain akan memperlihatkan nilai dari batu domino miliknya dan diadu dengan nilai dari batu domino milik bandar, kemudian jika jumlah titik/angka pada batu domino milik pemain lebih besar dari jumlah titik/angka batu domino milik bandar, maka pemain akan menang dan begitu juga sebaliknya. Apabila jumlah titik/angka batu domino pemain berjumlah sama dengan titik/angka batu domino milik bandar maka dinyatakan draw/seri. Bahwa harga minimal pasang adalah Rp50.000,- (lima

Halaman 9 dari 39 putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dengan perbandingan hadiah yang diterima pemain atau bandar yang menang adalah 1:1 yang mana apabila pemain memasang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pemain dinyatakan menang maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari bandar dengan potongan pajak sebesar 3% (tiga persen) yang akan dimasukkan ke dalam kotak uang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT16, RW09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat pada saat para Terdakwa sedang bermain permainan judi PAI KIU, saksi REINHART YOSEPH RUBIN bersama dengan saksi CHRISTIYAN ARI WIBOWO dan saksi YEKUS ELO KELVIN, S.H., M.H. (masing-masing Anggota Kepolisian Unit 2 Subdit Umum/Jatanras Polda Metro Jaya) beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa. Kemudian para Terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp20.760.000,- (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp6.121.000,- (enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, uang tunai sebesar Rp5.364.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru, uang tunai sebesar Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp7.085.000,- (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone Oppo dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IE KIAN HIM als AHIM, Terdakwa SIAUW HENDRIK, Terdakwa MARTATIN SUTANTO als ATIN, Terdakwa SUI TJUN als ABUN, Terdakwa SUPARMAN DJAJA, Terdakwa RUDY KESUMA TANUDJAJA dan Terdakwa ONG KO BUN als KO BUN pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT16, RW09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar

Halaman 10 dari 39 putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 303, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, saksi REINHART YOSEPH RUBIN bersama dengan saksi CHRISTIYAN ARI WIBOWO dan saksi YEKUS ELO KELVIN, S.H., M.H. (masing-masing Anggota Kepolisian Unit 2 Subdit Umum/Jatanras Polda Metro Jaya) beserta tim berhasil penangkapan terhadap para Terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa sedang bermain permainan judi PAI KIU yang diselenggarakan oleh saksi JAP ALEX WITARSA alias ALEX bertindak sebagai penyelenggara dan pengawas judi PAI KIU, saksi ACHMAD SUSANTO alias HENGKY bertindak sebagai pengocok batu domino dan kasir, saksi ABDI SEMBIRING alias ADI bertindak sebagai pengocok batu domino dan kasir, saksi KWEE KIN TJAI alias ACAI bertindak sebagai pengocok batu domino dan kasir dan saksi ADE SUHERI alias ADE bertindak sebagai kasir. Kemudian para Terdakwa, saksi, beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp20.760.000,- (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp6.121.000,- (enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, uang tunai sebesar Rp5.364.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru, uang tunai sebesar Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp7.085.000,- (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone Oppo dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa harga minimal pasang adalah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan perbandingan hadiah yang diterima pemain atau bandar yang menang adalah 1:1 yang mana apabila pemain memasang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pemain dinyatakan menang maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari bandar dengan potongan pajak sebesar 3% (tiga persen) yang akan dimasukkan ke dalam kotak uang;
- Bahwa judi PAI KIU dimainkan oleh 4 (empat) orang terdiri atas 3 (tiga) orang pemain dan 1 (satu) orang sebagai bandar dan dibantu oleh 1 (satu) orang yang bertugas untuk mengocok batu domino sekaligus bertindak sebagai kasir kemudian pengocok batu akan mengocok batu domino berjumlah 32 (tiga puluh dua) buah lalu dibagikan kepada 4 (empat)

Halaman 11 dari 39 putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang masing-masing mendapatkan 4 (empat) buah batu domino. Selanjutnya batu domino dibagikan, pemain akan memperlihatkan nilai dari batu domino miliknya dan diadu dengan nilai dari batu domino milik bandar, kemudian jika jumlah titik/angka pada batu domino milik pemain lebih besar dari jumlah titik/angka batu domino milik bandar, maka pemain akan menang dan begitu juga sebaliknya. Apabila jumlah titik/angka batu domino pemain berjumlah sama dengan titik/angka batu domino milik bandar maka dinyatakan *draw/seri*.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa menanggapi dakwaan JPU di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaannya, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi REINHART YOSEPH RUBIN;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi adalah Anggota POLRI dari Unit 2 Subdit Umum / Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi bersama rekan / Tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT16, RW09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, pada saat Para Terdakwa sedang bermain permainan judi PAI KIU;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi bersama Tim mengamankan 32 (tiga puluh dua) orang, diantaranya 12 (dua belas) orang dengan masing-masing perannya:
 1. JAP ALEX WITARSA alias ALEX (Pengawas pemain judi paikyu);
 2. ACHMAD SUSANTO alias HENGKY (Pengocok domino dan kasir judi paikyu);
 3. ABDI SEMBIRING alias ADI (Pengocok domino dan kasir judi paikyu);
 4. KWEE KIN TJAI alias ACAI (Pengocok domino dan kasir judi paikyu));
 5. ADE SUHERI alias ADE (Kasir judi paikyu);
 6. IE KIAN HIM als AHIM (pemain);
 7. SIAUW HENDRIK (pemain);
 8. MARTATIN SUTANTO als ATIN (pemain);
 9. SUI TJUN als ABUN (pemain);



10. SUPARMAN DJAJA (pemain);

11. RUDY KESUMA TANUDJAJA (pemain);

12. ONG KO BUN alias KO BUN (pemain);

- Bahwa yang menyelenggarakan permainan judi tersebut adalah JAP ALEX WITARSA alias ALEX bertindak sebagai penyelenggara dan pengawas judi PAI KIU;
- Bahwa adapun Alat yang digunakan untuk menyelenggarakan permainan judi paikyu adalah 1 (satu) buah lapak judi paikyu warna hijau, 1 (satu) buah set domino, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam untuk mengumpulkan uang untuk penyelenggara dari pada pemain;
- Bahwa kemudian para Terdakwa, saksi, beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp20.760.000,- (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp6.121.000,- (enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, uang tunai sebesar Rp5.364.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru, uang tunai sebesar Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp7.085.000,- (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone Oppo dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Judi Tasau yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, pukul 17.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT 16 RW 09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi CHRISTIAN ARI WIBOWO;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi adalah Anggota POLRI dari Unit 2 Subdit Umum / Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi bersama rekan / Tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT16, RW09, Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, pada saat Para Terdakwa sedang bermain permainan judi PAI KIU;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi bersama Tim mengamankan 32 (tiga puluh dua) orang, diantaranya 12 (dua belas) orang dengan masing-masing perannya:
 1. JAP ALEX WITARSA alias ALEX (Pengawas pemain judi paikyu);
 2. ACHMAD SUSANTO alias HENGKY (Pengocok domino dan kasir judi paikyu);
 3. ABDI SEMBIRING alias ADI (Pengocok domino dan kasir judi paikyu);
 4. KWEE KIN TJAI alias ACAI (Pengocok domino dan kasir judi paikyu));
 5. ADE SUHERI alias ADE (Kasir judi paikyu);
 6. IE KIAN HIM als AHIM (pemain);
 7. SIAUW HENDRIK (pemain);
 8. MARTATIN SUTANTO als ATIN (pemain);
 9. SUI TJUN als ABUN (pemain);
 10. SUPARMAN DJAJA (pemain);
 11. RUDY KESUMA TANUDJAJA (pemain);
 12. ONG KO BUN alias KO BUN (pemain);
- Bahwa yang menyelenggarakan permainan judi tersebut adalah JAP ALEX WITARSA alias ALEX bertindak sebagai penyelenggara dan pengawas judi PAI KIU;
- Bahwa adapun Alat yang digunakan untuk menyelenggarakan permainan judi paikyu adalah 1 (satu) buah lapak judi paikyu warna hijau, 1 (satu) buah set domino, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam untuk mengumpulkan uang untuk penyelenggara dari pada pemain;
- Bahwa kemudian para Terdakwa, saksi, beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp20.760.000,- (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp6.121.000,- (enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, uang tunai sebesar Rp5.364.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru, uang tunai sebesar Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp7.085.000,- (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu)

Halaman 14 dari 39 putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone Oppo dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Judi Tasau yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, pukul 17.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT 16 RW 09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi YEKUS ELO KELVIN, S.H, M.H., Saksi JAP ALEX WITARSA alias ALEX dan keterangan Saksi FERRY als ATIONG telah dibacakan dipersidangan, pada pokoknya keterangan para Saksi tersebut bersesuaian;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa I. IE KIAN HIM ALS AHIM, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan oleh petugas Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB di sebuah rumah di Jl. Karang Anyar Gg. Buntu RT16, RW09, Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Barat, karena Terdakwa sebagai pemain dan menjadi Bandar judi jenis Pai Kiu di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah bermain judi 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 8 Juni 2023 dan tanggal 13 Juni 2023;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 Terdakwa datang ke lokasi tersebut pada pukul 15.00 WIB sedangkan pada tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa datang ke lokasi tersebut pada Pukul 15.00 WIB;
- Bahwa untuk Penyelenggara / pengelola dilokasi perjudian tersebut yang Terdakwa ketahui dari pemain-pemain judi yang ada dilokasi atas nama SANTO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Lokasi tersebut dari Sdr. ACAY pemain judi, memberitahu kepada Terdakwa bahwa di DWIWARNA sudah buka tempat judi, Terdakwa kenal dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. AWENG dia mengajak Terdakwa kelokasi perjudian di Jl. Karang anyar gang buntu RT16, RW09, Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat karena kalau dia membawa pemain akan mendapatkan uang yang Terdakwa tidak

Halaman 15 dari 39 putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketahui jumlahnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian membawa modal sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa peralatan yang dibutuhkan dalam perjudian jenis pay kiu adalah kartu domino, meja, dadu, dan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa yang Terdakwa tahu, yang menyiapkan peralatan seperti meja, kartu domino dan dadu yang digunakan untuk bermain judi jenis pai kiu adalah pihak penyelenggara yaitu saudara SANTO;
- Bahwa di lokasi tempat bermain judi pay kiu di lokasi tersebut adalah sebanyak 1 meja;
- Bahwa dalam 1 meja terdapat 4 pemain yang 1 diantaranya adalah bandar. Namun orang yang berada di luar meja tetap dapat mengikuti taruhan dengan memasang pada orang yang dipilih yang berada di meja;
- Bahwa adapun cara permainan judi pay kiu tersebut adalah sebagai berikut dibawah ini:
 - Pertama-tama kartu domino dikocok oleh tukang kocok yang Terdakwa ketahui namanya ADI. Kemudian tukang kocok tersebut membagikan empat buah kartu kepada tiga pemain beserta bandar kemudian kartu yang dibagikan kepada tiga pemain tersebut akan melawan kartu yang dibagikan kepada bandar;
 - Kemudian para pemain dan bandar membuka kartu untuk diadukan antara kartu milik pemain dengan kartu milik bandar dengan posisi dua kartu disandingkan dua kartu. Jika jumlah titik/angka kartu pemain lebih besar dibandingkan dengan kartu bandar maka pemain akan kalah begitu juga sebaliknya dan apabila kartu pemain sama dengan kartu bandar maka pemain dinyatakan draw /sama;
- Bahwa adapun perbandingan hadiahnya sebagai 1 : 1 artinya apabila pemain memasang Rp500.000,- dan pemain dinyatakan menang maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.500.000,- dari bandar. - Adapun pasangan terkecil dalam permainan pay kiu tersebut sebesar Rp500.000. dan pasangan terbesar adalah Rp5.000.000,-;
- Bahwa namun yang Terdakwa tahu untuk pasangan terbesar bervariasi dan mengikuti kemampuan dari pada bandar;
- Bahwa dalam permainan pay kiu tersebut terdiri pemain 3 (tiga) orang tetapi pemain lain bisa bergabung dengan pemain tiga orang tersebut dan melawan kartu bandar serta 1 (satu) orang pengocok kartu;
- Bahwa sebelum kartu dibagikan oleh pengocok kartu, pemain menaruh uang pasangan diatas meja dengan minimal uang pasangan Rp500.000.

Halaman 16 dari 39 putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



setelah itu pengocok kartu membagikan kartu dan pemain membuka kartu tersebut diikuti oleh Bandar. Apabila jumlah titik yang ada pada kartu pemain lebih besar daripada Bandar, maka pemain dinyatakan menang, sebaliknya apabila jumlah titik yang ada pada kartu pemain lebih kecil dibandingkan Bandar maka pemain dinyatakan kalah. Dan apabila pemain menang, maka pemain harus memberikan potongan sebesar 3% yang dimana uang tersebut dimasukkan ke dalam kotak yang disiapkan oleh penyelenggara;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa dalam keadaan menang jumlah kemenangan Terdakwa sekitar 3 Juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui judi telah dilarang oleh pemerintah, akan tetapi Terdakwa tetap bermain judi, karena Terdakwa berharap mendapat keuntungan / kemenangan;
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti sebagaimana terlampir dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II. SIAUW HENDRIK menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB di sebuah rumah di Jl. Karang Anyar Gg. Buntu RT6, RW09, Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Barat, Terdakwa sebagai pemain dan judi jenis Pai Kiu di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Lokasi tersebut adalah dari Sdr. ALEX salah satu penyelenggara di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah bermain judi 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 5, 7, 9 dan 13 Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi tersebut pada pukul 15.00 WIB sedangkan pada tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa datang ke lokasi tersebut pada Pukul 14.00 WIB dikarenakan pada jam tersebut sudah mulai ramai;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Terdakwa membawa modal kurang lebih sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk Penyelenggara / pengelola di lokasi perjudian tersebut yang Terdakwa ketahui dari pemain-pemain judi yang ada di lokasi atas nama SANTO ALS ATIONG;
- Bahwa di lokasi tempat bermain judi pay kiu di lokasi tersebut adalah sebanyak 1 meja;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa dalam 1 meja, terdapat 4 pemain



yang 1 diantaranya adalah bandar. Namun orang yang berada di luar meja tetap dapat mengikuti taruhan dengan memasang pada orang yang dipilih yang berada di meja;

- Adapun cara permainan judi pay kiu tersebut adalah sebagai berikut dibawah ini :
 - Pertama-tama kartu domino dikocok oleh tukang kocok yang Terdakwa ketahui namanya ADI. Kemudian tukang kocok tersebut membagikan empat buah kartu kepada tiga pemain beserta bandar kemudian kartu yang dibagikan kepada tiga pemain tersebut akan melawan kartu yang dibagikan kepada bandar;
 - Kemudian para pemain dan bandar membuka kartu untuk diadukan antara kartu milik pemain dengan kartu milik bandar dengan posisi dua kartu disandingkan dua kartu. Jika jumlah titik/angka kartu pemain lebih besar dibandingkan dengan kartu bandar maka pemain akan kalah begitu juga sebaliknya dan apabila kartu pemain sama dengan kartu bandar maka pemain dinyatakan draw /sama;
- Bahwa adapun perbandingan hadiahnya sebagai 1 : 1 artinya apabila pemain memasang Rp.100.000. dan pemain dinyatakan menang maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp100.000.dari bandar;
- Bahwa Adapun pasangan terkecil dalam permainan pay kiu tersebut sebesar Rp100.000.- dan pasangan terbesar adalah tidak ada batasan maksimal namun yang Terdakwa tahu untuk pasangan terbesar bervariasi dan mengikuti kemampuan daripada bandar;
- Bahwa dalam permainan pay kiu tersebut terdiri pemain tiga orang tetapi pemain lain bisa bergabung dengan pemain tiga orang tersebut dan melawan kartu bandar serta 1 (satu) orang pengocok kartu (dari penyelenggara);
- Bahwa sebelum kartu dibagikan oleh pengocok kartu, pemain menaruh uang pasangan diatas meja dengan minimal uang pasangan Rp100.000,- setelah itu pengocok kartu membagikan kartu dan pemain membuka kartu tersebut diikuti oleh Bandar. Apabila jumlah titik yang ada pada kartu pemain lebih besar daripada Bandar, maka pemain dinyatakan menang, sebaliknya apabila jumlah titik yang ada pada kartu pemain lebih kecil dibandingkan Bandar maka pemain dinyatakan kalah. Dan apabila pemain menang, maka pemain harus memberikan potongan sebesar 3% yang dimana uang tersebut dimasukkan ke dalam kaleng yang disiapkan oleh penyelenggara;
- Bahwa pada saat saya diamankan saya dalam keadaan kalah namun saya



tidak ingat jumlahnya;

- Bahwa untuk mendapatkan kemenangan, hanya untung – untung saja dan tidak dibutuhkan keahlian untuk bermain judi tersebut serta tidak dapat dipastikan pemain dapat menang atau kalah;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui judi telah dilarang oleh pemerintah, akan tetapi Terdakwa tetap bermain judi, karena Terdakwa berharap mendapat keuntungan / kemenangan;
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti sebagaimana terlampir dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Terdakwa III. MARTATIN SUTANTO ALS ATIN menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan oleh petugas Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB di sebuah rumah di Jl. Karang Anyar Gg. Buntu Rt.16 Rw.09 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Barat, dan pada saat tertangkap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dan uang tunai sebesar Rp4.727.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui Lokasi tersebut adalah dari Sdr. ALEX yaitu sesama pemain judi yang memberitahu kepada Terdakwa bahwa tempat judi di dwi warna buka tempat judi;
- Bahwa Terdakwa sudah bermain judi 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 7 Juni 2023 dan 13 Juni 2023. Terdakwa datang ke lokasi tersebut pada pukul 15.00 WIB sedangkan pada tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa datang ke lokasi tersebut pada Pukul 15.00 WIB;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat Terdakwa melakukan perjudian Terdakwa membawa modal kurang lebih sebesar Rp7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk Penyelenggara / pengelola dilokasi perjudian tersebut yang Terdakwa ketahui dari pemain-pemain judi yang ada dilokasi atas nama SANTO ALS ATIONG;
- Bahwa di lokasi tempat bermain judi pay kiu di lokasi tersebut adalah sebanyak 1 meja;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa dalam 1 meja, terdapat 4 pemain yang 1 diantaranya adalah bandar. Namun orang yang berada di luar meja tetap dapat mengikuti taruhan dengan memasang pada orang yang dipilih yang berada di meja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun cara permainan judi pay kiu tersebut adalah sebagai berikut dibawah ini:
 - Pertama-tama kartu domino dikocok oleh tukang kocok yang Terdakwa ketahui namanya ADI. Kemudian tukang kocok tersebut membagikan empat buah kartu kepada tiga pemain beserta bandar kemudian kartu yang dibagikan kepada tiga pemain tersebut akan melawan kartu yang dibagikan kepada bandar;
 - Kemudian para pemain dan bandar membuka kartu untuk diadukan antara kartu milik pemain dengan kartu milik bandar dengan posisi dua kartu disandingkan dua kartu. Jika jumlah titik/angka kartu pemain lebih besar dibandingkan dengan kartu bandar maka pemain akan kalah begitu juga sebaliknya dan apabila kartu pemain sama dengan kartu bandar maka pemain dinyatakan draw /sama;
- Bahwa adapun perbandingan hadiahnya sebagai 1 : 1 artinya apabila pemain memasang Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan pemain dinyatakan menang maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp290.000.- (dua ratus sembilan puluh ribu) dari bandar, dan dipotong Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) untuk penyelenggara;
- Bahwa adapun pasangan terkecil dalam permainan pay kiu tersebut sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dan untuk pasangan terbesar Terdakwa tidak tahu batas maksimalnya berapa.
- Bahwa dalam permainan pay kiu tersebut terdiri pemain empat orang tetapi pemain lain bisa bergabung dengan pemain empat orang tersebut dan melawan kartu bandar serta 1 (satu) orang pengocok kartu (dari penyelenggara)
- Bahwa sebelum kartu dibagikan oleh pengocok kartu, pemain menaruh uang pasangan diatas meja dengan minimal uang pasangan Rp100.000. setelah itu pengocok kartu membagikan kartu dan pemain membuka kartu tersebut diikuti oleh Bandar. Apabila jumlah titik yang ada pada kartu pemain lebih besar daripada Bandar, maka pemain dinyatakan menang, sebaliknya apabila jumlah titik yang ada pada kartu pemain lebih kecil dibandingkan Bandar maka pemain dinyatakan kalah. Dan apabila pemain menang, maka pemain harus memberikan potongan sebesar 3% yang dimana uang tersebut dimasukkan ke dalam kaleng yang disiapkan oleh penyelenggara
- Bahwa untuk mendapatkan kemenangan, hanya untung – untungan saja dan tidak dibutuhkan keahlian untuk bermain judi tersebut serta tidak dapat dipastikan pemain dapat menang atau kalah

Halaman 20 dari 39 putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui judi telah dilarang oleh pemerintah, akan tetapi Terdakwa tetap bermain judi, karena Terdakwa berharap mendapat keuntungan / kemenangan
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti sebagaimana terlampir dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Terdakwa IV. SUI TJUN ALS ABUN menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan oleh petugas Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB di sebuah rumah di Jl. Karang Anyar Gg. Buntu RT16, RW09, Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa sudah bermain judi 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 12 Juni 2023 dan 13 Juni 2023. Terdakwa datang ke lokasi tersebut pada pukul 16.00 WIB sedangkan pada tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa datang ke lokasi tersebut pada Pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Lokasi tersebut adalah dari Sdr. ABUN yaitu sesama pemain judi yang memberitahu kepada Terdakwa bahwa di DWIWARNA sudah buka tempat judi;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat Terdakwa melakukan perjudian Terdakwa membawa modal kurang lebih sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk Penyelenggara / pengelola dilokasi perjudian tersebut yang Terdakwa ketahui dari pemain-pemain judi yang ada dilokasi atas nama SANTO ALS ATIONG;
- Bahwa di lokasi tempat bermain judi pay kiu di lokasi tersebut adalah sebanyak 1 meja;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa dalam 1 meja, terdapat 4 pemain yang 1 diantaranya adalah bandar. Namun orang yang berada di luar meja tetap dapat mengikuti taruhan dengan memasang pada orang yang dipilih yang berada di meja;
- Adapun cara permainan judi pay kiu tersebut adalah sebagai berikut dibawah ini :
 - Pertama-tama kartu domino dikocok oleh tukang kocok yang Terdakwa ketahui namanya ADI. Kemudian tukang kocok tersebut membagikan empat buah kartu kepada tiga pemain beserta bandar kemudian kartu yang dibagikan kepada tiga pemain tersebut akan melawan kartu yang dibagikan kepada bandar.

Halaman 21 dari 39 putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian para pemain dan bandar membuka kartu untuk diadukan antara kartu milik pemain dengan kartu milik bandar dengan posisi dua kartu disandingkan dua kartu. Jika jumlah titik/angka kartu pemain lebih besar dibandingkan dengan kartu bandar maka pemain akan kalah begitu juga sebaliknya dan apabila kartu pemain sama dengan kartu bandar maka pemain dinyatakan draw /sama.
- Bahwa adapun perbandingan hadiahnya sebagai 1 : 1 artinya apabila pemain memasang Rp50.000.- dan pemain dinyatakan menang maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp50.000.- dari bandar
- Bahwa adapun pasangan terkecil dalam permainan pay kiu tersebut sebesar Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan terbesar Terdakwa tidak tahu batas maksimalnya berapa.
- Bahwa dalam permainan pay kiu tersebut terdiri pemain tiga orang tetapi pemain lain bisa bergabung dengan pemain tiga orang tersebut dan melawan kartu bandar serta 1 (satu) orang pengocok kartu (dari penyelenggara)
- Bahwa sebelum kartu dibagikan oleh pengocok kartu, pemain menaruh uang pasangan diatas meja dengan minimal uang pasangan Rp100.000. setelah itu pengocok kartu membagikan kartu dan pemain membuka kartu tersebut diikuti oleh Bandar. Apabila jumlah titik yang ada pada kartu pemain lebih besar daripada Bandar, maka pemain dinyatakan menang, sebaliknya apabila jumlah titik yang ada pada kartu pemain lebih kecil dibandingkan Bandar maka pemain dinyatakan kalah. Dan apabila pemain menang, maka pemain harus memberikan potongan sebesar 3% yang dimana uang tersebut dimasukkan ke dalam kaleng yang disiapkan oleh penyelenggara
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa dalam keadaan draw karena belum sempat main dan modal Terdakwa masih utuh sebesar Rp5.000.000,-.
- Bahwa untuk mendapatkan kemenangan, hanya untung – untung saja dan tidak dibutuhkan keahlian untuk bermain judi tersebut serta tidak dapat dipastikan pemain dapat menang atau kalah
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui judi telah dilarang oleh pemerintah, akan tetapi Terdakwa tetap bermain judi, karena Terdakwa berharap mendapat keuntungan / kemenangan
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti sebagaimana terlampir dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Halaman 22 dari 39 putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



TERDAKWA V SUPARMAN DJAJA menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan oleh petugas Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB di sebuah rumah di Jl. Karang Anyar Gg. Buntu Rt.16 Rw.09 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Barat, Terdakwa sebagai pemain dan judi jenis Pai Kiu di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Lokasi tersebut adalah dari Sdr. AWI yaitu sesama pemain judi yang memberitahu kepada Terdakwa bahwa di DWIWARNA sudah buka tempat judi;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat Terdakwa melakukan perjudian Terdakwa membawa modal sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa datang ke lokasi tersebut sudah sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 12 Juni 2023 dan tanggal 13 Juni 2023. Pada tanggal 12 Juni 2023 Terdakwa datang ke lokasi tersebut pada sekitar pukul 15.00 WIB sedangkan pada tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa datang ke lokasi tersebut pada Pukul 15.00 WIB;
- Bahwa untuk Penyelenggara / pengelola dilokasi perjudian tersebut yang Terdakwa ketahui dari pemain-pemain judi yang ada dilokasi atas nama SANTO ALS ATIONG;
- Bahwa di lokasi tempat bermain judi pay kiu di lokasi tersebut adalah sebanyak 1 meja;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa dalam 1 meja, terdapat 4 pemain yang 1 diantaranya adalah bandar. Namun orang yang berada di luar meja tetap dapat mengikuti taruhan dengan memasang pada orang yang dipilih yang berada di meja;
- Adapun cara permainan judi pay kiu tersebut adalah sebagai berikut dibawah ini:
 - Pertama-tama kartu domino dikocok oleh tukang kocok yang Terdakwa ketahui namanya ADI. Kemudian tukang kocok tersebut membagikan empat buah kartu kepada tiga pemain beserta bandar kemudian kartu yang dibagikan kepada tiga pemain tersebut akan melawan kartu yang dibagikan kepada bandar;
 - Kemudian para pemain dan bandar membuka kartu untuk diadukan antara kartu milik pemain dengan kartu milik bandar dengan posisi dua kartu disandingkan dua kartu. Jika jumlah titik/angka kartu pemain lebih besar dibandingkan dengan kartu bandar maka pemain



akan kalah begitu juga sebaliknya dan apabila kartu pemain sama dengan kartu bandar maka pemain dinyatakan draw /sama;

- Bahwa adapun perbandingan hadiahnya sebagai 1 : 1 artinya apabila pemain memasang Rp.50.000.- dan pemain dinyatakan menang maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.50.000.- dari bandar
- Bahwa adapun pasangan terkecil dalam permainan pay kiu tersebut sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan terbesar Terdakwa tidak tahu batas maksimalnya berapa.
- Bahwa dalam permainan pay kiu tersebut terdiri pemain tiga orang tetapi pemain lain bisa bergabung dengan pemain tiga orang tersebut dan melawan kartu bandar serta 1 (satu) orang pengocok kartu (dari penyelenggara)
- Bahwa sebelum kartu dibagikan oleh pengocok kartu, pemain menaruh uang pasangan diatas meja dengan minimal uang pasangan Rp 100.000. setelah itu pengocok kartu membagikan kartu dan pemain membuka kartu tersebut diikuti oleh Bandar. Apabila jumlah titik yang ada pada kartu pemain lebih besar daripada Bandar, maka pemain dinyatakan menang, sebaliknya apabila jumlah titik yang ada pada kartu pemain lebih kecil dibandingkan Bandar maka pemain dinyatakan kalah. Dan apabila pemain menang, maka pemain harus memberikan potongan sebesar 3% yang dimana uang tersebut dimasukkan ke dalam kaleng yang disiapkan oleh penyelenggara
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan saya dalam keadaan menang sebesar Rp1.000.000,-
- Bahwa untuk mendapatkan kemenangan, hanya untung – untungan saja dan tidak dibutuhkan keahlian untuk bermain judi tersebut serta tidak dapat dipastikan pemain dapat menang atau kalah
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui judi telah dilarang oleh pemerintah, akan tetapi Terdakwa tetap bermain judi, karena Terdakwa berharap mendapat keuntungan / kemenangan
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti sebagaimana terlampir dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

TERDAKWA VI RUDY KESUMA TANUDJAJA menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan oleh petugas Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB di sebuah rumah di Jl. Karang Anyar Gg. Buntu Rt.16 Rw.09 Kel. Karang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Barat;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat Terdakwa melakukan perjudian Terdakwa membawa modal sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan Terdakwa berada di lokasi perjudian tersebut dari jam 13.00 Wib
- Bahwa untuk Penyelenggara / pengelola dilokasi perjudian tersebut adalah FERRY ALS ATIONG;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui lokas perjudian tersebut buka sudah sekitar 10 hari yang lalu dan buka dari jam 10.00 wib s/d 22.00 wib tergantung sepi dan ramai para pemain;
- Bahwa di lokasi tempat bermain judi pay kiu di lokasi tersebut adalah sebanyak 1 meja;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa dalam 1 meja, terdapat 4 pemain yang 1 diantaranya adalah bandar. Namun orang yang berada di luar meja tetap dapat mengikuti taruhan dengan memasang pada orang yang dipilih yang berada di meja;
- Adapun cara permainan judi pay kiu tersebut adalah sebagai berikut dibawah ini :
 - Pertama-tama kartu domino dikocok oleh tukang kocok yang Terdakwa ketahui namanya ADI. Kemudian tukang kocok tersebut membagikan empat buah kartu kepada tiga pemain beserta bandar kemudian kartu yang dibagikan kepada tiga pemain tersebut akan melawan kartu yang dibagikan kepada bandar.
 - Kemudian para pemain dan bandar membuka kartu untuk diadukan antara kartu milik pemain dengan kartu milik bandar dengan posisi dua kartu disandingkan dua kartu. Jika jumlah titik/angka kartu pemain lebih besar dibandingkan dengan kartu bandar maka pemain akan kalah begitu juga sebaliknya dan apabila kartu pemain sama dengan kartu bandar maka pemain dinyatakan draw /sama.
- Bahwa adapun perbandingan hadiahnya sebagai 1 : 1 artinya apabila pemain memasang Rp.50.000.- dan pemain dinyatakan menang maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.50.000.- dari bandar
- Bahwa adapun pasangan terkecil dalam permainan pay kiu tersebut sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan terbesar Terdakwa tidak tahu batas maksimalnya berapa.
- Bahwa dalam permainan pay kiu tersebut terdiri pemain tiga orang tetapi pemain lain bisa bergabung dengan pemain tiga orang tersebut dan melawan kartu bandar serta 1 (satu) orang pengocok kartu (dari

Halaman 25 dari 39 putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelenggara)

- Bahwa sebelum kartu dibagikan oleh pengocok kartu, pemain menaruh uang pasangan diatas meja dengan minimal uang pasangan Rp 100.000. setelah itu pengocok kartu membagikan kartu dan pemain membuka kartu tersebut diikuti oleh Bandar. Apabila jumlah titik yang ada pada kartu pemain lebih besar daripada Bandar, maka pemain dinyatakan menang, sebaliknya apabila jumlah titik yang ada pada kartu pemain lebih kecil dibandingkan Bandar maka pemain dinyatakan kalah. Dan apabila pemain menang, maka pemain harus memberikan potongan sebesar 3% yang dimana uang tersebut dimasukkan ke dalam kaleng yang disiapkan oleh penyelenggara
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa dalam keadaan draw karena belum sempat main dan modal Terdakwa masih utuh sebesar Rp. 5.000.000,-.
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui judi telah dilarang oleh pemerintah, akan tetapi Terdakwa tetap bermain judi, karena Terdakwa berharap mendapat keuntungan / kemenangan
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti sebagaimana terlampir dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

TERDAKWA VII ONG KO BUN als KO BUN menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan oleh petugas Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB di sebuah rumah di Jl. Karang Anyar Gg. Buntu Rt.16 Rw.09 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Barat;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat Terdakwa melakukan perjudian Terdakwa membawa modal sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan Terdakwa berada di lokasi perjudian tersebut dari jam 13.00 Wib
- Bahwa untuk Penyelenggara / pengelola dilokasi perjudian tersebut adalah FERRY ALS ATIONG;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui lokas perjudian tersebut buka sudah sekitar 10 hari yang lalu dan buka dari jam 10.00 wib s/d 22.00 wib tergantung sepi dan ramai para pemain;
- Bahwa di lokasi tempat bermain judi pay kiu di lokasi tersebut adalah sebanyak 1 meja;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa dalam 1 meja, terdapat 4 pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang 1 diantaranya adalah bandar. Namun orang yang berada di luar meja tetap dapat mengikuti taruhan dengan memasang pada orang yang dipilih yang berada di meja;

- Adapun cara permainan judi pay kiu tersebut adalah sebagai berikut dibawah ini :
 - Pertama-tama kartu domino dikocok oleh tukang kocok yang Terdakwa ketahui namanya ADI. Kemudian tukang kocok tersebut membagikan empat buah kartu kepada tiga pemain beserta bandar kemudian kartu yang dibagikan kepada tiga pemain tersebut akan melawan kartu yang dibagikan kepada bandar.
 - Kemudian para pemain dan bandar membuka kartu untuk diadukan antara kartu milik pemain dengan kartu milik bandar dengan posisi dua kartu disandingkan dua kartu. Jika jumlah titik/angka kartu pemain lebih besar dibandingkan dengan kartu bandar maka pemain akan kalah begitu juga sebaliknya dan apabila kartu pemain sama dengan kartu bandar maka pemain dinyatakan draw /sama.
- Bahwa adapun perbandingan hadiahnya sebagai 1 : 1 artinya apabila pemain memasang Rp.50.000.- dan pemain dinyatakan menang maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.50.000.- dari bandar
- Bahwa adapun pasangan terkecil dalam permainan pay kiu tersebut sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan terbesar Terdakwa tidak tahu batas maksimalnya berapa.
- Bahwa dalam permainan pay kiu tersebut terdiri pemain tiga orang tetapi pemain lain bisa bergabung dengan pemain tiga orang tersebut dan melawan kartu bandar serta 1 (satu) orang pengocok kartu (dari penyelenggara)
- Bahwa sebelum kartu dibagikan oleh pengocok kartu, pemain menaruh uang pasangan diatas meja dengan minimal uang pasangan Rp 100.000. setelah itu pengocok kartu membagikan kartu dan pemain membuka kartu tersebut diikuti oleh Bandar. Apabila jumlah titik yang ada pada kartu pemain lebih besar daripada Bandar, maka pemain dinyatakan menang, sebaliknya apabila jumlah titik yang ada pada kartu pemain lebih kecil dibandingkan Bandar maka pemain dinyatakan kalah. Dan apabila pemain menang, maka pemain harus memberikan potongan sebesar 3% yang dimana uang tersebut dimasukkan ke dalam kaleng yang disiapkan oleh penyelenggara
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa dalam keadaan draw karena belum sempat main dan modal Terdakwa masih utuh sebesar Rp.

Halaman 27 dari 39 putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.000.000,-.

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui judi telah dilarang oleh pemerintah, akan tetapi Terdakwa tetap bermain judi, karena Terdakwa berharap mendapat keuntungan / kemenangan
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti sebagaimana terlampir dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan barang-barang bukti sebagaimana disebutkan dalam daftar barang bukti dari BAP berupa:

1. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam;
2. 1 (satu) unit HP Merek Samsung warna Biru;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
4. 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Warna Biru;
5. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam;
6. 1 (satu) unit handphone Oppo;
7. Uang Tunai sebesar Rp20.706.000,- (dua puluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
8. Uang tunai sejumlah Rp6.121.000 (enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
9. Uang tunai Rp4.727.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
10. Uang Tunai Rp5.364.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);
11. Uang Tunai Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
12. Uang Tunai Rp7.085.000,- (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah);
13. Uang tunai Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum, setelah diperlihatkan dipersidangan, saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi REINHART YOSEPH RUBIN, saksi CHRISTIAN ARI WIBOWO, saksi YEKUS ELO KELVIN, S.H, M.H dan saksi HARDIANTO TJENATA alias ACUNG, saksi JAP ALEX WITARSA alias ALEX, saksi FERRY als ATIONG dan keterangan Para Terdakwa dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Republik Indonesia di Unit 2 Subdit Umum / Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, pukul 17.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT 16 RW 09, Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, karena sedang bermain judi Tasau;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada sejumlah 32 orang yang bermain judi Tasau, diantaranya 12 (dua belas) orang dengan masing-masing perannya:

1. JAP ALEX WITARSA alias ALEX (Pengawas pemain judi paikyu);
2. ACHMAD SUSANTO alias HENGKY (Pengocok domino dan kasir judi paikyu);
3. ABDI SEMBIRING alias ADI (Pengocok domino dan kasir judi paikyu);
4. KWEE KIN TJAI alias ACAI (Pengocok domino dan kasir judi paikyu);
5. ADE SUHERI alias ADE (Kasir judi paikyu);
6. IE KIAN HIM als AHIM (pemain);
7. SIAUW HENDRIK (pemain);
8. MARTATIN SUTANTO als ATIN (pemain);
9. SUI TJUN als ABUN (pemain);
10. SUPARMAN DJAJA (pemain);
11. RUDY KESUMA TANUDJAJA (pemain);
12. ONG KO BUN alias KO BUN (pemain);

- Bahwa Alat yang digunakan para Terdakwa untuk menyelenggarakan permainan judi paikyu (tasau) adalah 1 (satu) buah lapak judi paikyu warna hijau, 1 (satu) buah set domino, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam untuk mengumpulkan uang untuk penyelenggara dari pada pemain;

- Bahwa Judi Tasau yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, pukul 17.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT 16 RW 09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, tidak memiliki izin untuk diselenggarakan karena judi dilarang di Indonesia;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi PAI KIU tersebut dengan cara:

- Pertama-tama pemain datang ke Lokasi perjudian tersebut dan selanjutnya meletakkan uang pasangannya di lapak yang bergambar titik dari satu sampai dengan enam, angka besar kecil, (kecil dari angka 4 s/d angka 10, besar dari angka 11 s/d 17) dan bertuliskan ganjil-genap tersebut.
- Setelah para pemian meletakkan uang pasangannya, maka pengocok meletakkan 3 buah dadunya diatas piring kecil dan di tutup dengan mangkuk kecil yang kemudian mengocoknya, setelah dikocok mangkok penutup dibuka dan pemian tinggal mencocokkan gambar dari

Halaman 29 dari 39 putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata dadu yang berada diatas dengan gambar dimana uang pasangan pemain diletakkan.

- Apabila gambar mata dadu yang berada diatas sama dengan gambar dimana uang pasangan pemain diletakkan maka pemain tersebut dikatakan menang dan berhak mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah uang yang dipasangnya;
- Apabila tiga buah dadu yang menghadap keatas semuanya bergambar sama, maka hadiahnya 1 banding 3.
- Apabila tiga buah dadu yang menghadap keatas, hanya dua yang bergambar sama, maka hadiahnya 1 banding 2.
- Apabila tiga buah dadu yang menghadap keatas, hanya satu yang bergambar sama, maka hadiahnya 1 banding 1.
- Apabila pemasang memasang pada kolom Asuransi, dan untuk ketiga dadunya yang menghadap keatas semuanya bergambar sama, maka akan mendapatkan hadiah 1 banding 24.
- Apabila pemasang memasang pada kolom ganjil-genap, dan jika ketiga dadunya yang menghadap keatas berjumlah ganjil atau genap, maka hadiahnya 1 banding 1.
- Dan untuk uang kemenangan dari permainan judi dadu tersebut, langsung di bayarkan tunai oleh bandarnya.
- Apabila pemasang yang telah memasang angka yang ada di lapak dan jika dadunya yang menghadap keatas sama dengan pasangannya, maka pemasang sebagai pemenangnya dan jika pasangan tidak sama dengan dadu yang menghadap keatas, maka Bandar lah yang menjadi pemenangnya.
- Bahwa adapun Alat yang digunakan untuk menyelenggarakan perjudian PAI KIU tersebut adalah :
 - 1 (satu) buah papan berwarna hijau adalah papan yang digunakan sebagai lapak untuk bermain judi PAI KIU.
 - 1 (satu) buah kotak domino adalah peralatan yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis PAI KIU.
 - 1 (satu) buah kotak uang adalah tempat untuk menampung uang dari pemain dan bandar yang menang pada setiap putaran judi PAI KIU. Pemain atau Bandar yang menang, akan memasukan uang sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah uang yang didapat dari kemenangan.
- Bahwa yang menyediakan tempat untuk perjudian PAI KIU adalah FERRY ALS ATIONG;

Halaman 30 dari 39 putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP oleh karenanya Majelis Hakim akan secara langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, maka Majelis Hakim langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan apabila dakwaan kesatu tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa izin;**
3. **menggunakan kesempatan main judi, yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dilakukan s**
- 4.
5. **ecara bersama-sama ;**

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah mempunyai pengertian dengan “setiap orang” yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum yang dalam perkara aquo adalah Para Terdakwa I. **IE KIAN HIM als AHIM**, Terdakwa II. **SIAUW HENDRIK**, Terdakwa III. **MARTATIN SUTANTO als ATIN**, Terdakwa IV. **SUI TJUN als ABUN**, Terdakwa V. **SUPARMAN DJAJA**, Terdakwa VI. **RUDY KESUMA TANUDJAJA** dan Terdakwa VII. **ONG KO BUN als KO BUN**;

Halaman 31 dari 39 putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim di persidangan telah ditanyakan tentang identitasnya masing-masing dan ternyata adalah sama dengan identitas para Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum terhadap Terdakwa baik berupa alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, sehingga dengan demikian Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin adalah suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan oleh pihak yang berwenang berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang didukung oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan antara satu sama lainnya yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, berkaitan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT16, RW09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, saksi REINHART YOSEPH RUBIN bersama dengan saksi CHRISTIYAN ARI WIBOWO dan saksi YEKUS ELO KELVIN, S.H., M.H. (masing-masing Anggota Kepolisian Unit 2 Subdit Umum/Jatanras Polda Metro Jaya) beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa pada saat Para Terdakwa sedang bermain permainan judi PAI KIU, dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp20.760.000,- (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp6.121.000,- (enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, uang tunai sebesar Rp5.364.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru, uang tunai sebesar Rp 2.050.000,- (dua



juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp7.085.000,- (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone Oppo, sedangkan Para Terdakwa tidak mendapat persetujuan atau izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa Izin” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian dengan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa telah menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi PAI KIU yang diadakan oleh Para Terdakwa dengan cara permainan dimainkan oleh 4 (empat) orang terdiri atas 3 (tiga) orang pemain dan 1 (satu) orang sebagai bandar dan dibantu oleh 1 (satu) orang yang bertugas untuk mengocok batu domino sekaligus bertindak sebagai kasir kemudian pengocok batu akan mengocok batu domino berjumlah 32 (tiga puluh dua) buah lalu dibagikan kepada 4 (empat) orang yang masing-masing mendapatkan 4 (empat) buah batu domino. Selanjutnya batu domino dibagikan, pemain akan memperlihatkan nilai dari batu domino miliknya dan diadu dengan nilai dari batu domino milik bandar, kemudian jika jumlah titik/angka pada batu domino milik pemain lebih besar dari jumlah titik/angka batu domino milik bandar, maka pemain akan menang dan begitu juga sebaliknya. Apabila jumlah titik/angka batu domino pemain berjumlah sama dengan titik/angka batu domino milik bandar maka dinyatakan *draw/seri*. Bahwa harga minimal pasang adalah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan perbandingan hadiah yang diterima pemain atau bandar yang menang adalah 1:1 yang mana apabila pemain memasang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pemain dinyatakan menang maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari bandar dengan potongan pajak sebesar 3% (tiga persen) yang akan dimasukkan ke dalam kotak uang yang diselenggarakan setiap hari pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Karang Anyar Gang Buntu, RT 16 RW 09, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat para Saksi beserta tim berhasil melakukan penangkapan, para saksi mengamankan 32 (tiga puluh dua) orang, diantaranya 12 (dua belas) orang dengan masing-masing perannya:

1. JAP ALEX WITARSA alias ALEX (Pengawas pemain judi paikyu);
2. ACHMAD SUSANTO alias HENGKY (Pengocok domino dan kasir judi paikyu);
3. ABDI SEMBIRING alias ADI (Pengocok domino dan kasir judi paikyu);
4. KWEE KIN TJAI alias ACAI (Pengocok domino dan kasir judi paikyu));
5. ADE SUHERI alias ADE (Kasir judi paikyu);
6. IE KIAN HIM als AHIM (pemain);
7. SIAUW HENDRIK (pemain);
8. MARTATIN SUTANTO als ATIN (pemain);
9. SUI TJUN als ABUN (pemain);
10. SUPARMAN DJAJA (pemain);
11. RUDY KESUMA TANUDJAJA (pemain); dan
12. ONG KO BUN alias KO BUN (pemain);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi PAI KIU tersebut dengan cara:

- Pertama-tama pemain datang ke Lokasi perjudian tersebut dan selanjutnya meletakkan uang pasangannya di lapak yang bergambar titik dari satu sampai dengan enam, angka besar kecil, (kecil dari angka 4 s/d angka 10, besar dari angka 11 s/d 17) dan bertuliskan ganjil-genap tersebut;
- Setelah para pemian meletakkan uang pasangannya, maka pengocok meletakkan 3 buah dadunya diatas piring kecil dan di tutup dengan mangkuk kecil yang kemudian mengocoknya, setelah dikocok mangkok penutup dibuka dan pemian tinggal mencocokkan gambar dari mata dadu yang berada diatas dengan gambar dimana uang pasangan pemain diletakkan;
- Apabila gambar mata dadu yang berada diatas sama dengan gambar dimana uang pasangan pemain diletakkan maka pemain tersebut dikatakan menang dan berhak mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah uang yang dipasangnya;
- Apabila tiga buah dadu yang menghadap keatas semuanya bergambar sama, maka hadiahnya 1 banding 3;
- Apabila tiga buah dadu yang menghadap keatas, hanya dua yang bergambar sama, maka hadiahnya 1 banding 2;
- Apabila tiga buah dadu yang menghadap keatas, hanya satu yang bergambar sama, maka hadiahnya 1 banding 1;

Halaman 34 dari 39 putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pemasang memasang pada kolom Asuransi, dan untuk ketiga dadunya yang menghadap keatas semuanya bergambar sama, maka akan mendapatkan hadian 1 banding 24;
- Apabila pemasang memasang pada kolom ganjil-genap, dan jika ketiga dadunya yang menghadap keatas berjumlah ganjil atau genap, maka hadianya 1 banding 1;
- Dan untuk uang kemenangan dari permainan judi dadu tersebut, langsung di bayarkan tunai oleh bandarnya;
- Apabila pemasang yang telah memasang angka yang ada di lapak dan jika dadunya yang menghadap keatas sama dengan pasangannya, maka pemasang sebagai pemenangnya dan jika pasangan tidak sama dengan dadu yang menghadap ketas, maka Bandar lah yang menjadi pemenangnya;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk menyelenggarakan perjudian PAI KIU tersebut adalah:

- 1 (satu) buah papan berwarna hijau adalah papan yang digunakan sebagai lapak untuk bermain judi PAI KIU;
- 1 (satu) buah kotak domino adalah peralatan yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis PAI KIU;
- 1 (satu) buah kotak uang adalah tempat untuk menampung uang dari pemain dan bandar yang menang pada setiap putaran judi PAI KIU. Pemain atau Bandar yang menang, akan memasukan uang sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah uang yang didapat dari kemenangan;

Menimbang, bahwa yang menyediakan tempat untuk perjudian PAI KIU adalah FERRY ALS ATIONG;

Bahwa pada saat Para Terdakwa sedang bermain permainan judi PAI KIU, saksi REINHART YOSEPH RUBIN bersama dengan saksi CHRISTIYAN ARI WIBOWO dan saksi YEKUS ELO KELVIN, S.H., M.H. (masing-masing Anggota Kepolisian Unit 2 Subdit Umum/Jatnras Polda Metro Jaya) beserta tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, ditemukan dan disita secara sah menurut hukum dari Para Terdakwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 20.760.000,- (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp 6.121.000,- (enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, uang tunai sebesar Rp 5.364.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru, uang tunai sebesar Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna

Halaman 35 dari 39 putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, uang tunai sebesar Rp 7.085.000,- (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone Oppo dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pidana dalam dakwaan alternative kedua telah terbukti ada dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan bermain judi";

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan Para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena masa penahanan kota Para Terdakwa telah berakhir pada tanggal 24 Februari 2024, maka Hakim tidak memperpanjang lagi waktu penahanan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1) Disita dari Terdakwa IE KIAN HIM als AHIM.
 - Uang Tunai sebesar Rp. 20.706.000,- (dua puluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah)
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam
- 2) Disita dari Terdakwa SIAUW HENDRIK.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 6.121.000 (enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit HP Merek Samsung warna Biru

Halaman 36 dari 39 putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Disita dari Terdakwa MARTATIN SUTANTO als ATIN.
 - uang tunai Rp. 4.727.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru
- 4) Disita dari Terdakwa SUI TJUN als ABUN.
 - Uang Tunai Rp. 5.364.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).
 - 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Warna Biru.
- 5) Disita dari Terdakwa SUPARMAN DJAJA.
 - Uang Tunai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam.
- 6) Disita dari Terdakwa RUDY KESUMA TANUDJAJA.
 - Uang Tunai Rp. 7.085.000,- (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah).
- 7) Disita dari Terdakwa ONG KO BUN alias KO BUN.
 - Uang tunai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone Oppo

oleh karena dipergunakan Para Terdakwa melakukan tindak pidana, maka akan ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka masing-masing Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Yang memberatkan :

≈ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Yang meringankan :

≈ Terdakwa dalam persidangan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

≈ Terdakwa menyesali perbuatannya;

≈ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini adalah merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini:



MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. **IE KIAN HIM als AHIM**, Terdakwa II. **SIAUW HENDRIK**, Terdakwa III. **MARTATIN SUTANTO als ATIN**, Terdakwa IV. **SUI TJUN als ABUN**, Terdakwa V. **SUPARMAN DJAJA**, Terdakwa VI. **RUDY KESUMA TANUDJAJA** dan Terdakwa VII. **ONG KO BUN als KO BUN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menggunakan kesempatan bermain judi**” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam (dikembalikan kepada terdakwa IE KIAN HIM als AHIM);
 - 2) 1 (satu) unit HP Merek Samsung warna Biru (dikembalikan kepada terdakwa SIAUW HENDRIK);
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru (dikembalikan Kepada terdakwa MARTATIN SUTANTO als ATIN);
 - 4) 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Warna Biru (dikembalikan kepada terdakwa SUI TJUN als ABUN);
 - 5) 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam (dikembalikan kepada terdakwa SUPARMAN DJAJA);
 - 6) 1 (satu) unit handphone Oppo (dikembalikan kepada terdakwa ONG KO BUN alias KO BUN);Barang bukti, berupa:
 - 7) Uang Tunai sebesar Rp. 20.706.000,- (dua puluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
 - 8) Uang tunai sejumlah Rp. 6.121.000 (enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - 9) Uang tunai Rp. 4.727.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - 10) Uang Tunai Rp. 5.364.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - 11) Uang Tunai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
 - 12) Uang Tunai Rp. 7.085.000,- (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Uang tunai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

(semuanya dirampas untuk negara)

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Selasa, tanggal 27 Februari 2024**, oleh kami Fahzal Hendri, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Eko Aryanto, SH., M.H. dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hulman Panggabean, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Tri Yanti Merlyn Christi P, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat serta dihadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa I;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA.

Eko Aryanto, SH., M.H.

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Hulman Panggabean, S.H., M.H.